



UPN VETERAN YOGYAKARTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

NOMOR SOP 06/UN62.04/OT.02.00/SOP/2024

TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 10 Januari 2024

DISAHKAN OLEH PPID
UPN Veteran Yogyakarta

Dr. Endro Wijanarko, SE, MM
NIP. 197007102021211005

NAMA SOP **PENDOKUMENTASIAN**
INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Informasi Publik dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan dan profil UPN Veteran Yogyakarta
2. Memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi
3. Memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan
4. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

1. Ruang layanan informasi
2. Komputer, internet, dan *printer*
3. Media internal UPN Veteran Yogyakarta

BERINCATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon informasi	Petugas PPID	Tim Pertimbangan pelayanan informasi	Unit penguasa informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi	2 hari kerja		
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU Keadayaan dan Kepentingan Umum					Surat undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010	2 hari kerja		
3.	Menyampaikan ke PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka maka PPID memerintahkan kepada unit yang menguasai informasi/dokumen untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika bersifat rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	3 hari kerja		
4.	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen rahasia	2 hari kerja		
5.	Selesai								

